

Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang

Andiana Widya Lestari

andianawdyo2@gmail.com

Universitas Katolik Soegijapranata

Jl. Pawiyatan Luhur Sel. IV No.1, Bendan Duwur, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang

ABSTRACT: Education which is a constitutional right of citizens, including children, is often undermined by various actions that do not educate children. Ranging from bullying to unprofessional education staff. One of the efforts made by the Semarang City Government is implementing the Child Friendly School program, the implementation of which is regulated in Semarang Mayor Regulation No. 68 of 2020 concerning Child Friendly Schools. The author wants to examine how it is implemented at SDN Padangsari 02 Semarang City and what obstacles are encountered during the implementation process. This study uses qualitative research methods with a sociological juridical approach, and with analytical descriptive specifications. The main data was collected through interviews and literature studies. The collected data were processed systematically and then analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it is known that the implementation of Semarang Mayor Regulation No. 68 of 2020 at SDN Padangsari 02 Semarang City, can be said to have been quite good. Of the 43 indicator components that serve as standards for the implementation of the Child-Friendly School program, 38 of these components are met properly, while 2 (two) components are met with notes, and 3 (three) components are not met at all. The components that are fulfilled with these notes are the components of the presence of counseling guidance teachers, as well as librarians. Padangsari 02 SDN has not been able to fulfill the components of involving students in the formulation of activity plans and budgets, as well as the involvement of community institutions and business entities.

Keywords: Child-friendly schools, Semarang mayor's regulation no. 68 of 2020, SDN Padangsari 02.

ABSTRAK: Pendidikan yang adalah hak konstitusional warga negara, termasuk anak-anak acap kali dirusak dengan berbagai tindakan yang justru tidak mendidik anak-anak. Mulai dari perundungan hingga tenaga pendidikan yang tidak profesional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Semarang adalah menerapkan program Sekolah Ramah Anak, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak. Penulis hendak meneliti bagaimana implementasinya di SDN Padangsari 02 Kota Semarang serta hambatan apa saja yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang No.68 Tahun 2020 di SDN

Padangsari 02 Kota Semarang, dapat dikatakan telah cukup baik. Dari 43 komponen indikator yang menjadi standar terlaksananya program Sekolah Ramah Anak, 38 komponen di antaranya terpenuhi dengan baik, sedangkan 2 (dua) komponen terpenuhi dengan catatan, serta 3 (tiga) komponen tidak terpenuhi sama sekali. Adapun komponen yang terpenuhi dengan catatan tersebut adalah komponen kehadiran guru bimbingan konseling, serta petugas perpustakaan. SDN Padangsari 02 belum dapat memenuhi komponen pelibatan siswa dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran, serta pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha.

Kata Kunci: Sekolah ramah anak, peraturan walikota Semarang no. 68 tahun 2020, SDN Padangsari 02.

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Salah satu tujuan dari didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Tujuan tersebut dituangkan dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di mana disebutkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Dalam ayat (3) Pasal yang sama, pendidikan tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah. UUD 1945 bahkan mengatur secara tegas bahwa anggaran untuk penyelenggaraan pendidikan nasional setidaknya 20% dari total anggaran pendapatan dan belanja negara dan daerah.

Amanah dari UUD 1945 ini dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya yang mengatur, menjamin dan melindungi hak anak, khususnya dalam memperoleh pendidikan. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU 35/2014) yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran.² Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan minat dan bakat anak sesuai dengan potensi yang dimilikinya.³

Sayangnya, dinamikan pendidikan di sekolah kerap dirusak oleh tindakan-tindakan yang mencoreng dan menjauhkan sekolah dari tujuan pendidikan itu sendiri. Fakta di lapangan yang dirilis oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui website KPAI menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak terus meningkat dari tahun ke tahun belakangan.⁴ Berangkat dari fenomena tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak. Dalam Peraturan tersebut, yang dimaksud dengan

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke-IV

² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

³ Agus Fahmi, 2021, "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran", *Jurnal Visionary*, No.1, hlm. 34.

⁴ Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, Diakses dari website resmi KPAI, 20 oktober 2022, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>

Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, nonformal, dan informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.⁵

Menanggapi Peraturan Menteri tersebut, Pemerintah Kota Semarang mengeluarkan kebijakan lewat Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak. Peraturan tersebut sebagai lanjutan dari perwujudan kota layak anak yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Dikeluarkannya peraturan tersebut sebagai landasan para penyelenggara pendidikan baik setingkat Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan/atau sederajat maupun Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) dan/atau sederajat. Peraturan tersebut menjadi sebuah langkah kongkrit dalam mencegah tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan maupun pelanggaran hak-hak anak lainnya.

Dalam Peraturan tersebut, ditetapkan 6 (enam) indikator yang wajib dipenuhi setiap sekolah dalam menciptakan lingkungan Sekolah yang Ramah Anak. Enam komponen tersebut terkait kebijakan sekolah, tenaga kependidikan, kurikulum belajar, sarana-prasarana sekolah, partisipasi anak, dan partisipasi pihak ketiga dalam membangun dan menciptakan Sekolah Ramah Anak. Realisasi sekolah ramah anak selain sebagai tanggung jawab pemerintah juga merupakan wujud perlindungan dan kepedulian negara terhadap anak, karena anak merupakan cikal bakal penerus berkembangnya suatu bangsa.⁶

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang?
2. Faktor apa sajakah yang menghambat proses implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang?

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berorientasi pada proses pemahaman Penulis dalam merekonstruksi suatu permasalahan atau gejala hukum secara

⁵ Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak.

⁶ Beny Sutami, Dody Setyawan, dan Noora Fithriana, 2020, "Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu", *Jurnal Reformasi*, No 1, hlm. 22.

holistik dan kompleks.⁷ Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Artinya penelitian ini akan menganalisa fenomena yang nyata di masyarakat, yang dalam kasus ini adalah SDN Padangsari 02, untuk menemukan kesesuaian dengan penerapan suatu hukum atas fenomena tersebut.⁸ Spesifikasi penelitian ini akan berbasis deskriptif analitis, di mana gambaran mengenai sesuatu hal di daerah tertentu dan pada waktu tertentu akan dijabarkan.⁹ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Data primer diperoleh secara langsung dari wawancara dengan Kepala SDN Padangsari 02. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif yang menganalisa data sekunder dari bahan bacaan dan data primer dari narasumber dan responden secara deskriptif dan analitis.

PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SDN Padangsari 02 Kota Semarang

Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak menetapkan 6 (enam) indikator atau komponen dalam terciptanya suatu kondisi sekolah yang ramah anak. Keenam indikator yang menjadi acuan dalam menilai sudah atau belum terimplementasinya program Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan lewat Peraturan Walikota Semarang tersebut antara lain:

- a. Adanya kebijakan sekolah ramah anak. Indikator ini berpengaruh dalam pembentukan kebijakan yang mendukung terciptanya iklim Sekolah yang Ramah Anak. Sekolah Ramah harus memiliki kebijakan dengan komponen sebagai berikut:
 - 1) Standar pelayanan minimal di satuan pendidikan;
 - 2) Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - 3) Melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik;
 - 4) Ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok;
 - 5) Menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD; dan
 - 6) Afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam membentuk Sekolah Ramah Anak. Pembentukan Sekolah Ramah Anak berpengaruh pada terciptanya sistem Sekolah Ramah Anak. Adapun pendidik atau tenaga kependidikan yang diperlukan dalam menunjang terbentuknya Sekolah Ramah Anak adalah:
 - 1) Pimpinan satuan pendidikan;
 - 2) Guru;

⁷ Petrus Soerjowinoto, dkk, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata, hlm.7.

⁸ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 16.

⁹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

- 3) Guru bimbingan konseling;
 - 4) Petugas perpustakaan;
 - 5) Tata usaha
 - 6) Penjaga satuan pendidikan
 - 7) Petugas kebersihan
 - 8) Komite satuan pendidikan
 - 9) Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler; dan
 - 10) Orangtua/wali.
- c. Terlaksananya proses belajar (kurikulum) Sekolah Ramah Anak. Kurikulum yang Ramah Anak harus mencakup komponen:
- 1) Tersedianya dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak;
 - 2) Adanya perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak; dan
 - 3) Adanya proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak.
- d. Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang memiliki sarana dan prasarana yang menunjang perkembangan peserta didik. Oleh sebab itu, komponen sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak setidaknya mencakup:
- 1) Tersedianya ruangan kelas yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah murid;
 - 2) Tersedianya peralatan belajar yang ramah anak;
 - 3) Tersedianya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai;
 - 4) Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang tidak mencermari lingkungan;
 - 5) Tersedianya tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun;
 - 6) Tersedianya air bersih;
 - 7) Bangunan sekolah harus ramah anak dan aman bencana;
 - 8) Tersedianya ruang UKS;
 - 9) Tersedianya ruang konseling;
 - 10) Tersedianya ruang kreativitas;
 - 11) Tersedianya lapangan olah raga;
 - 12) Tersedianya ruang perpustakaan;
 - 13) Tersedianya tempat ibadah;
 - 14) Tersedianya kantin sehat;
 - 15) Tersedianya tempat pembuang sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas; dan
 - 16) Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak.
- e. Sekolah Ramah Anak harus melibatkan partisipasi anak dalam kegiatan pembangunan sekolah. Keterlibatan tersebut diukur dari:
- 1) Terlibatnya peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah;
 - 2) Terlibatnya peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah;

- 3) Terikutsertakannya perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah; dan
 - 4) Terberdayakannya peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan satuan pendidikan.
- f. Sekolah Ramah Anak harus memperhitungkan terlibatnya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha, yang komponennya meliputi:
- 1) Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak;
 - 2) Lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak;
 - 3) Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR); dan
 - 4) Alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan.

SDN Padangsari 02 Kota Semarang merupakan sekolah dasar yang terletak yang terletak di jalan Merbau Timur, RT 003/ RW 003, Dusun Padangsari, Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. Dengan akreditasi sekolah A, SDN Padangsari 02 Kota Semarang, per tahun 2022, memiliki siswa sejumlah 498 orang dengan persebaran berdasarkan gender, siswa laki-laki sejumlah 255 orang dan perempuan sejumlah 243 orang. Kegiatan ajar-mengajar terhadap 498 siswa tersebut dilakukan oleh 23 guru dan 5 (lima) tenaga pendidik. Total gabungan tenaga kependidikan di SDN Padangsari 02 adalah 28 orang.

Tabel 1
Tabel Jumlah Siswa per tahun 2022

	Kelas					
	I	II	III	IV	V	VI
Laki-laki	42	41	48	41	43	40
Perempuan	41	39	40	44	36	43
Jumlah	83	80	88	85	79	83
Total	498 siswa					

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Tabel 2
Jumlah Tenaga Pendidik

Uraian	Guru	Tenaga Pendidik	Gabungan Guru dan Tenaga Pendidik
Laki-laki	7	3	10
Perempuan	16	2	18
Total	23	5	28

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Sarana dan prasarana SDN Padangsari 02 Kota Semarang terhitung cukup memadai untuk melangsungkan pembelajaran yang efektif. Sekolah Dasar ini memiliki 18 ruangan kelas, 1 (satu) ruangan laboratorium, 1 (satu) ruangan perpustakaan, 2 (dua) ruangan sanitasi siswa (UKS), 1 (satu) ruang ibadah Mushola, yang lebih lengkapnya terangkum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3
Daftar Sarana Prasarana

No.	Jenis Sarana-prasarana	Jumlah
1.	Ruang Kelas	18
2.	Ruang Perpustakaan	1
3.	Ruang Pimpinan	1
4.	Ruang Guru	1
5.	Ruang Ibadah	1
6.	Ruang UKS	1
7.	Ruang Toilet	5
8.	Ruang Gudang	1
9.	Ruang Sirkulasi	0
10.	Tempat Bermain / Olahraga	1
11.	Ruang TU	1
12.	Ruang Konseling	1
13.	Ruang OSIS	0
14.	Ruang Bangunan	1
15.	Kantin	1
<i>Total</i>		32

Sumber: Data primer yang diolah, 2023

Penerapan Indikator Sekolah Ramah Anak sesuai Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SDN Padangsari 02 Kota Semarang¹⁰ Terkait **indikator pertama**, yaitu adanya kebijakan Sekolah Ramah Anak, menurut Ibu Tri Haryati, SDN Padangsari 02 telah memenuhinya di mana

¹⁰ Berdasarkan Observasi dan Wawancara dengan Ibu Tri Haryati, S.Pd Kepala Sekolah Dasar Padangsari 02, di Semarang pada Tanggal 18 April 2023, pukul 09.30 WIB.

sekolah telah memiliki standar pelayanan minimal di satuan pendidikan. Sekolah juga memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik yang dituangkan dalam himbauan/anjuran, serta secara lebih konkret dalam peraturan tiap kelas. Penegakannya disertai dengan pemberian sanksi (punitif). SDN Padangsari 02 juga memiliki ragam aktivitas peserta didik baik secara individu maupun kelompok seperti perlombaan, penyuluhan, kunjungan/rekreasi, dsb. Menurut Tri Haryati, sekolah juga tidak pernah memungut apapun lagi dari orang tua sehingga biaya persekolahan murni gratis. Sekolah juga, setiap tahunnya di awal penerimaan peserta didik telah menerima bantuan dari Dinas Pendidikan dalam mewujudkan afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin yang jumlahnya minimal 20% dari daya tampung di mana 98 peserta didik dari total keseluruhan 411 (23%) siswa merupakan peserta didik yang masuk ke dalam program afirmasi pendidikan.¹¹

Terkait indikator kedua, yaitu adanya komponen dan tenaga pendidikan terlatih Sekolah Ramah Anak pun sudah terpenuhi menurut Ibu Tri Haryati, kecuali untuk komponen guru bimbingan konseling. SDN Padangsari 02 membuat kebijakan tersendiri di mana layanan konseling yang seharusnya diberikan oleh guru bimbingan konseling, diampukan kepada wali kelas masing-masing siswa. Menurut Ibu Tri Haryati, guru-guru wali kelas pun akan rutin mendapatkan bimbingan dan pelatihan yang frekuensinya bisa setiap tahun dan dilakukan secara bergantian (2 atau 4 guru per sekali pelatihan) agar fungsi layanan tetap berjalan dengan baik. Pembimbing ekstra kurikuler pun dilakukan dengan mendatangkan guru/pelatih kegiatan terkait ke sekolah.

Terkait indikator ketiga, yaitu adanya komponen kurikulum Sekolah Ramah Anak. Ibu Tri Haryati berargumen bahwa dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak telah dibuat dan diterapkan di SDN Padangsari 02. Pendidikan pun direncanakan dengan basis hak anak. Proses pembelajaran pun tidak mendiskriminasi siswa berbasis gender. Terkait hal ini, Ibu Tri Haryati tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai apa saja bentuk-bentuk upaya penerapan pendidikan yang berbasis hak anak maupun absennya diskriminasi siswa berbasis gender.¹²

Terkait indikator keempat, yaitu adanya komponen sarana dan prasarana Sekolah Ramah Anak. Uraian terkait hal ini sejatinya dapat dilihat dalam bagan yang tersedia di bagian sebelumnya. Bila memacu secara literal dengan Perwal 68/2020, ada beberapa ruangan yang belum tersedia yaitu adanya ruang kreativitas dan kantin sehat. Selebihnya, menurut Ibu Tri Haryatai, SDN Padangsari 02 secara umum telah memenuhi fasilitas yang cukup substansial dimiliki suatu sekolah yang ramah akan anak.¹³

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

Terkait indikator kelima, yaitu adanya partisipasi dalam Sekolah Ramah Anak yang melibatkan peserta didik dalam berbagai hal, menurut Ibu Tri Haryati, SDN Padangsari 02 melakukan beberapa pengecualian. Misalnya, untuk komponen pelibatan peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah, tentu tidak dilakukan. Menurut Ibu Tri Haryati, hal ini dilakukan bukan semata ingin membatasi keterlibatan peserta didik melainkan dengan alasan yang jelas bahwa peserta yang notabene masih anak-anak, belum cukup memahami masalah rencana kerja dan anggaran ini. Namun, untuk komponen lainnya, berdasarkan keterangan Ibu Tri Haryati, SDN 02 Padangsari telah memenuhi komponen termasuk melibatkan peserta didik dalam pembuatan tata tertib yang dilakukan setiap awal pembukaan tahun ajaran, melibatkan perwakilan peserta didik dalam Komite Sekolah yang termasuk ke dalam Tim Pelaksana Sekolah, serta memberdayakan peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, kenyamanan, keamanan, dengan membentuk Unit Siaga, Tim Sergap Jentik dan unit Dokter Kecil.¹⁴

Terkait indikator keenam, yaitu adanya partisipasi orang tua, lembaga masyarakat, dunia usaha, dan alumni dalam pembentukan Sekolah Ramah Anak, menurut Ibu Tri Haryati telah diupayakan untuk terpenuhi sejauh memang hal itu dapat dilakukan mandiri oleh sekolah, seperti misalnya pelibatan orang tua dalam Komite Sekolah untuk memastikan tumbuh kembang peserta didik.

Berdasarkan uraian di bagian sebelumnya, berikut merupakan analisis Penulis terkait implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SDN Padangsari 02:

Tabel 3
Analisa Indikator Sekolah Ramah Anak

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
1.	Adanya kebijakan sekolah ramah anak		
	Standar pelayanan minimal di satuan pendidikan	SDN Padangsari 02 memiliki Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.	Terpenuhi
	Memiliki kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik	Kebijakan anti kekerasan diejawantahkan dalam bentuk himbauan dan peraturan kelas yang memuat sanksi.	Terpenuhi

¹⁴ *Ibid.*

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
	Melaksanakan kebijakan anti kekerasan terhadap peserta didik	Penegakan sejauh ini dilakukan secara obyektif dengan mengedepankan prinsip solidaritas dan kekeluargaan.	Terpenuhi
	Ragam aktivitas peserta didik secara individu maupun kelompok	Diterapkan dengan beragamnya ekstrakurikuler seperti pramuka, taekwondo, dan seni tari, dan kegiatan akademis maupun non akademis lainnya.	Terpenuhi
	Menghapus pungutan untuk penyelenggaraan pendidikan yang sudah didanai oleh APBN dan APBD	Tidak ada pungutan apapun yang dibebankan sekolah kepada orang tua/wali peserta didik selama pendidikan berlangsung.	Terpenuhi
	Afirmasi pendidikan bagi anak dari keluarga miskin sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah daya tampung.	98 peserta didik dari total keseluruhan 411 (23%) siswa merupakan peserta didik yang masuk ke dalam program afirmasi pendidikan. Persentase ini melebihi dari ambang minimum Perwal.	Terpenuhi
2.	Pendidik dan tenaga kependidikan yang terlatih dalam membentuk Sekolah Ramah Anak		
	Pimpinan satuan pendidikan	SDN Padangsari 02 dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah	Terpenuhi

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
	Guru	Terdapat 23 guru dengan persentase guru perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Materi diberikan oleh wali kelas kecuali untuk materi pelajaran agama dan budi pekerti, serta PJOK. Perbandingan guru dan peserta didik adalah 1:20 (masih dalam ambang batas wajar menurut Pasal 17 PP No. 74 Tahun 2008 tentang Guru).	Terpenuhi
	Guru bimbingan konseling	Tidak terdapat guru bimbingan konseling khusus. Wali Kelas difungsikan sebagai guru bimbingan konseling.	Terpenuhi dengan catatan
	Petugas perpustakaan	Petugas perpustakaan dirangkap oleh seorang guru.	Terpenuhi dengan catatan
	Tata usaha	Terdapat seorang petugas administrasi.	Terpenuhi
	Penjaga satuan pendidikan	Terdapat 1 (satu) petugas keamanan	Terpenuhi
	Petugas kebersihan	Terdapat 2 (dua) orang petugas kebersihan	Terpenuhi
	Komite satuan pendidikan	Terdapat Komite Satuan Pendidikan yang melibatkan orang tua, dan alumni dalam membentuk iklim Sekolah Ramah Anak	Terpenuhi
	Pembimbing kegiatan ekstra kurikuler	Terdapat pembimbing kegiatan ekstra kurikuler yang membimbing setiap kegiatan ekstra kurikuler.	Terpenuhi

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
	Orang tua/wali	Orang tua/wali terlibat aktif dalam kegiatan persekolahan.	Terpenuhi
3.	Terlaksananya proses belajar (kurikulum) Sekolah Ramah Anak		
	Tersedianya dokumen kurikulum di satuan pendidikan yang berbasis hak anak	Terdapat dokumen kurikulum yang mengedepankan kepentingan anak.	Terpenuhi
	Adanya perencanaan pendidikan yang berbasis hak anak	Perencanaan pendidikan dalam rencana kerja jangka pendek maupun panjang berbasis kepentingan anak.	Terpenuhi
	Adanya proses pembelajaran dengan materi pembelajaran yang tidak bias gender, dan nondiskriminatif, dan memuat materi konvensi hak anak	Materi pembelajaran tidak membedakan atau mendiskriminasi peserta didik berbasis gender.	Terpenuhi
4.	Tersedianya sarana dan prasarana yang menunjang Sekolah Ramah Anak		
	Tersedianya ruangan kelas yang kapasitasnya sesuai dengan jumlah murid	Satu ruangan kelas terdiri dari kurang lebih 25 siswa.	Terpenuhi
	Tersedianya peralatan belajar yang ramah anak	SDN Padangsari 02 selalu menyediakan peralatan belajar yang ramah anak.	Terpenuhi
	Tersedianya toilet terpisah antara laki-laki dan perempuan dengan rasio yang memadai	Semua toilet (total berjumlah 5 toilet) memisahkan peserta didik laki-laki dan perempuan.	Terpenuhi
	Tersedianya saluran pembuangan air limbah yang tidak mencermari lingkungan	Saluran pembuangan air limbah mengarah ke tangki tangki septik atau IPAL.	Terpenuhi
	Tersedianya tempat cuci tangan air bersih yang mengalir dan sabun	Tersedia 19 titik tempat cuci tangan berikut sabun dan air yang mengalir.	Terpenuhi

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
	Tersedianya air bersih	Air bersih tersedia dari sumber sumur terlindungi.	Terpenuhi
	Bangunan sekolah harus ramah anak dan aman bencana	Bangunan sekolah tidak berada persis di jalan besar, memiliki lapangan, dan dibangun dengan standar pembangunan yang memadai.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang UKS	Terdapat 1 (satu) ruang UKS.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang konseling	Terdapat 1 (satu) ruang konseling.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang kreativitas	Ruang kreativitas digabung dengan ruang bermain/olahraga.	Terpenuhi
	Tersedianya lapangan olahraga	Tersedia lapangan olahraga yang cukup luas.	Terpenuhi
	Tersedianya ruang perpustakaan	Terdapat 1 (satu) ruangan perpustakaan.	Terpenuhi
	Tersedianya tempat ibadah	Terdapat 1 (satu) musholla.	Terpenuhi
	Tersedianya kantin sehat	Terdapat 1 (satu) kantin sehat.	Terpenuhi
	Tersedianya tempat pembuang sampah (terpilah dan terpisah) di setiap kelas	Terdapat tempat sampah di setiap ruang kelas sekalipun tidak terpisah.	Terpenuhi
	Tersedianya media komunikasi, informasi, edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak	Media komunikasi, informasi edukasi yang terkait dengan Sekolah Ramah Anak masih terbatas pada majalah dinding/poster.	Terpenuhi

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
5.	Melibatkan partisipasi anak		
	Terlibatnya peserta didik dalam proses penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah	Peserta didik tidak dilibatkan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran sekolah.	Tidak Terpenuhi
	Terikutsertakannya perwakilan peserta didik sebagai anggota tim pelaksana sekolah	Perwakilan peserta didik, baik orang tua maupun wali, terlibat dalam tim pelaksana sekolah.	Terpenuhi
	Terberdayakannya peserta didik sebagai kader kesehatan, kesiapsiagaan, keselamatan, kenyamanan, keamanan, dan kelayakan satuan pendidikan	Peserta didik terberdayakan dalam komponen ini lewat adanya program dokter kecil dan Unit Sigap Jentik.	Terpenuhi
6.	Terlibatnya partisipasi orang tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha		
	Orang tua, menyediakan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sesuai kemampuan untuk memastikan tumbuh kembang minat, bakat, dan kemampuan anak	Orang tua senantiasa terbuka untuk dilibatkan dalam setiap pembentukan kebijakan yang menyangkut pengembangan peserta didik.	Terpenuhi
	Lembaga masyarakat, memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan sekolah ramah anak	Sejauh ini, bentuk kerjasama lembaga masyarakat dan sekolah belum kuat/solid.	Tidak Terpenuhi
	Dunia usaha dalam bentuk program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	Sejauh ini, SDN Padangsari 02 belum pernah terlibat dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).	Tidak Terpenuhi

No.	Indikator	Penerapan	Catatan
	Alumni, ikatan alumni memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan dan turut serta dalam kepengurusan komite satuan pendidikan	Alumni senantiasa turut terlibat dalam memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan seperti pentas seni, gelar karya, dan pembelajaran interaktif di luar kelas.	Terpenuhi

Mayoritas dari 5 (lima) komponen yang ada tidak memiliki dampak yang signifikan dalam terpenuhinya hak anak sebagai peserta didik di sekolah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Misalnya, dalam tidak terpenuhinya komponen pelibatan anak dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran yang mana terjadi karena kegiatan demikian tampak mustahil dimengerti oleh anak, orang tua masih dilibatkan dalam pembuatan rencana kegiatan dan anggaran. Setidaknya ada unsur perwakilan peserta didik di dalamnya. Begitupun adanya komponen petugas perpustakaan. Sejauh fungsi perpustakaan dapat berjalan dengan baik, ada atau tidaknya petugas perpustakaan khusus tidak menjadi mendesak. Mekanisme guru piket yang diterapkan oleh SDN Padangsari 02 juga sudah berjalan cukup baik.

Hal yang sama dengan implementasi komponen pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha. Bila mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 keterlibatan lembaga masyarakat bersifat komplementair dengan upaya Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan anak terlantar. Kehadiran komponen ini, menurut Penulis, ditujukan untuk mengembangkan sekolah agar adanya peningkatan mutu. Apabila mutu sekolah sudah cukup baik, urgensi pelibatan 2 (dua) jenis lembaga ini perlu ditoleransi. Sejauh ini, menilai dari implementasi indikator Sekolah Ramah Anak yang sudah cukup baik, belum ada urgensi dalam pemenuhan komponen ini apalagi dalam kaitannya dengan pemenuhan hak anak.

Satu-satunya komponen yang Penulis nilai bersifat signifikan terhadap pemenuhan dan perlindungan hak anak, namun tidak terpenuhi adalah absennya guru bimbingan konseling. Pasal 9 ayat (1) juncto Pasal 10 UU 32/2002 mengamanatkan bahwa anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat. Salah satu fungsi dari guru bimbingan konseling sebagaimana tercantum dalam Permendiknas 35/2010. Permendiknas tersebut mengatur bahwa guru bimbingan konseling adalah guru yang berfokus pada pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Cakupan bimbingan konseling

yang dilakukan oleh wali kelas berbeda dengan cakupan yang dilakukan oleh guru bimbingan konseling khusus.

Begitupun terkait perlindungan anak dari tindak kekerasan. Pasal 54 UU 23/2002 *juncto* Pasal 9 ayat (1a) UU 35/2014 mengamanatkan bahwa anak di dalam lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindak kekerasan oleh guru, pengelola sekolah, atau temannya dalam rangka pengembangan kepribadiannya. Perlindungan khusus pun diberikan pada peserta didik yang dirundung akibat keadaan ekonominya, kasus hukum yang menjerat, hingga stigmatisasi dari pelabelan orang tuanya. Pasal 71B UU 35/2014 mengatur bahwa upaya perlindungan itu dilakukan dengan pendampingan konseling. Terkait perundungan/tindak kekerasan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82/2015) pun mengatur bahwa upaya perlindungan dan penanggulangan yang dapat dilakukan adalah pelibatan lembaga psikologi dalam memberikan konseling dan rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa guru bimbingan konseling dengan latar belakang pendidikan psikologi diperlukan lebih dari sebatas kehadiran guru wali kelas dengan latar belakang pendidikan yang berbeda. SDN Padangsari 02 perlu untuk memenuhi komponen ini.

2. Faktor Penghambat Proses Implementasi Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang
 - a. Faktor Internal

Terkait belum terpenuhinya secara optimal komponen guru bimbingan konseling dan petugas perpustakaan, faktor internal yang menghambat adalah pemahaman yang masih cukup terbatas terkait fungsi dari guru bimbingan konseling. Faktor internal terkait tidak terpenuhinya komponen pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha adalah minimnya upaya serta kreativitas untuk mewujudkan keterlibatan kedua jenis lembaga tersebut. Menurut Penulis, pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha ini bisa semakin meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan Sekolah Ramah Anak di SDN Padangsari 02.

Di luar dari komponen yang belum terpenuhi di atas, menurut Ibu Tri Haryati,¹⁵ ada faktor internal lain yang dapat menghambat terciptanya Sekolah Ramah Anak di SDN Padangsari 02. Faktor internal tersebut mungkin tidak terlihat namun bersifat potensial dan sulit untuk diantisipasi, dengan peraturan sekalipun adalah faktor individual para murid yang sewaktu-waktu dapat saja “menggangu” perkembangan terwujudnya Sekolah Ramah Anak.

- b. Faktor Eksternal

¹⁵ *Ibid.*

Faktor eksternal yang pertama adalah minimnya badan usaha dan lembaga masyarakat yang berniat untuk melakukan kerjasama dengan SDN Padangsari 02 (sekalipun hal ini juga perlu diupayakan sendiri pula oleh pihak sekolah). Adapun faktor penghambat eksternal lainnya, menurut Penulis, adalah muatan Perwal 68/2020 itu sendiri di mana dalam menetapkan indikator pembentukan Sekolah Ramah Anak, Perwal 68/2020 terlampau sederhana dan kurang lengkap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Tidak ada kategorisasi jenjang pendidikan dalam Perwal 68/2020 yang membagi indikator-indikator pembentukan Sekolah Ramah Anak sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada.
- 2) Indikator yang tersedia terkesan *apa adanya* dan tidak definitif sehingga membuat implementasi menjadi subyektif.
- 3) Komponen atas indikator yang tercanum kurang lengkap/representatif. Aspek religiusitas salah satunya belum diatur.

PENUTUP

KESIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan di atas dapatlah disimpulkan bahwa:

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah Penulis uraikan dalam bagian bab sebelumnya, dapatlah disimpulkan bahwa implementasi Perwal 68/2020 di SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah cukup optimal mengingat bahwa dari 43 komponen dalam 6 jenis indikator yang digunakan untuk mengacu standar Sekolah Ramah Anak, SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah memenuhi 38 komponen indikator Sekolah Ramah Anak yang telah ditetapkan Walikota Semarang dalam Perwal 68/2000. Komponen yang tidak terpenuhi/belum terpenuhi optimal (terpenuhi dengan catatan), pada umumnya 4 (empat) komponen tidak berdampak signifikan pada perlindungan dan pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Satu komponen, yaitu kehadiran guru bimbingan konseling, dinilai signifikan mengingat fungsinya yang fundamental dalam dunia pendidikan.
- b. Adapun dalam proses implementasi Perwal 68/2020, SDN Padangsari 02 tidak menemukan hambatan yang berarti karena pada kenyataannya implementasinya cukup baik. Namun, ada beberapa hambatan yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal itu antara lain pemahaman yang masih cukup terbatas terkait fungsi dari guru bimbingan konseling. Faktor internal lain yang mungkin tidak terlihat namun bersifat potensial dan sulit untuk diantisipasi, adalah faktor individual para murid yang sewaktu-waktu dapat saja “menggangu” perkembangan terwujudnya Sekolah Ramah Anak. Sedangkan adapun faktor penghambat eksternalnya adalah Perwal 68/2020 itu sendiri. Perwal terlalu

simplistik dalam mengatur permasalahan dan tidak memberikan penjelasan tambahan terhadap komponen yang ada.

SARAN

Berkaca dari hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, ada beberapa saran yang sekiranya baik untuk ditindaklanjuti, yaitu:

- a. Implementasi Perwal 68/2020 di SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah cukup optimal perlu dipertahankan mengingat bahwa dari 43 komponen dalam 6 jenis indikator yang digunakan untuk mengacu standar Sekolah Ramah Anak, SDN Padangsari 02 Kota Semarang telah memenuhi 38 komponen indikator Sekolah Ramah Anak yang telah ditetapkan Walikota Semarang dalam Perwal 68/2000. Komponen yang tidak terpenuhi/belum terpenuhi optimal (terpenuhi dengan catatan) perlu ditingkatkan. Kepada Kepala SDN Padangsari 02, kiranya perlu untuk melakukan perekrutan terhadap guru bimbingan konseling. Kepala SDN Padangsari 02, pun sudah sepatutnya untuk mulai aktif melakukan promosi kerjasama dengan lembaga masyarakat atau badan usaha.
- b. Pemerintahan Kota Semarang (Walikota) agar segera mererevisi Perwal 68/2020 atau menerbitkan peraturan baru sejenis yang mengatur/meregulasi pembentukan Sekolah Ramah Anak secara komprehensif, tetap sasaran, sesuai dengan jenis, dan tingkat pendidikannya. Perwal 68/2020 perlu diperluas agar tidak terlalu simplistik dalam mengatur permasalahan dan dapat memberikan penjelasan tambahan terhadap komponen yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, A. (2021). Implementasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 9(1).
- Internet, Data Kasus Perlindungan Anak 2016-2020, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-perlindungan-anak-2016-2020>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Soerjowinoto, Petrus, Pancasiwi, Hermawan, Setianto, Benny D., Danardono, Denny, Wahyati, Y. Endang, 2018, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Semarang: Universitas Katolik Soegijapranata.
- Sutami, B., Setyawan, D., & Fithriana, N. (2020). Implimentasi Program Sekolah Ramah Anak Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Batu, *Jurnal Reformasi*, 10(1).
<https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1695/pdf>

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.

Wawancara dengan Ibu Tri Haryati, S.Pd Kepala Sekolah Dasar Padangsari 02, di Semarang pada Tanggal 18 April 2023, pukul 09.30 WIB.